



SALINAN

BUPATI TANAH LAUT

PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI TANAH LAUT
NOMOR 98 TAHUN 2023

TENTANG

SISTEM INFORMASI IMPLEMENTASI
PENGEMBANGAN ANAK USIA DINI HOLISTIK INTEGRATIF (SIMPANSIHI)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH LAUT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka efektifitas dan efesiensi kegiatan Pemantauan, Evaluasi, Pelaporan, dan Pendokumentasian Pelaksanaan/Implementasi Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif, maka perlu sebuah inovasi;
- b. bahwa sebuah inovasi sebagaimana dimaksud pada huruf a diharapkan dapat dimanfaatkan oleh pemberi layanan dan pengguna layanan secara optimal;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Sistem Informasi Implementasi Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif (SIMPANSIHI);
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
9. Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 146);
10. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);
11. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan Riset dan Teknologi Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1279);
12. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Sub Gugus Tugas Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 143);
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 6);
14. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan Riset dan Teknologi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Standar Isi pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 169);
15. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan Riset dan Teknologi Nomor 56/M/2022 tentang Pedoman Penerapan Kurikulum Dalam Rangka Pemulihan Pembelajaran sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 262/M/2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan Riset dan Teknologi Nomor 56/M/2022 tentang Pedoman Penerapan Kurikulum Dalam Rangka Pemulihan Pembelajaran;

16. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 25);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 11 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2019 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 38);
18. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 92 Tahun 2022 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2022 Nomor 92);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG SISTEM INFORMASI IMPLEMENTASI PENGEMBANGAN ANAK USIA DINI HOLISTIK INTEGRATIF (SIMPANSIHI).

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah kabupaten Tanah Laut
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Tanah Laut.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tanah Laut.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tanah Laut.
7. Pendidikan Anak Usia Dini yang selanjutnya disebut PAUD adalah suatu upaya pembinaan yang ditunjukkan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 (enam) tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan pengembangan jasmani dan rohani agar anak dapat memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.

8. Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif yang selanjutnya disebut PAUDHI adalah upaya pengembangan anak usia dini yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan esensial anak yang beragam dan saling terkait secara simultan, sistematis, dan terintegrasi.
9. Pendidik PAUD adalah tenaga profesional yang bertugas merencanakan, melaksanakan proses pembelajaran dan menilai hasil pembelajaran serta melakukan pembimbingan, pengasuhan, dan perlindungan anak didik, terdiri atas guru/pendidik, guru pendamping, dan pengasuh.
10. Tenaga Kependidikan PAUD adalah petugas pembinaan, pengembangan, pengawasan, pengelolaan, pelaksanaan administrasi, petugas kebersihan, dan petugas keamanan pada proses pendidikan di Lembaga PAUD, terdiri atas pemilik Pendidikan Anak Usia Dini, Pengawas Pendidikan Agama Islam (PPAI), Kepala Sekolah/Pengelola, Petugas Administrasi, dan Satuan Pengamanan serta tenaga dengan sebutan lain yang bekerja pada satuan PAUD.
11. Pengawas Pendidikan Anak Usia Dini yang selanjutnya disebut Pengawas Taman Kanak-Kanak dan Penilik Pendidikan Nonformal dan Informal (PNFI) adalah tenaga kependidikan dengan tugas utama melakukan kegiatan pengendalian mutu dan evaluasi dampak program PAUD.
12. Taman Kanak-Kanak yang selanjutnya disebut TK adalah salah satu bentuk Satuan Pendidikan Anak Usia Dini pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak berusia dini.
13. Raudatul Athfal atau Bustanul Athfal yang selanjutnya disebut RA atau BA adalah salah satu bentuk satuan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan dengan kekhasan agama islam bagi anak berusia dini.
14. Kelompok Bermain adalah salah satu bentuk pendidikan anak usia dini jalur pendidikan non formal yang memberikan layanan pendidikan bagi anak yang berusia 2 (dua) tahun sampai 6 (enam) tahun yang berfungsi untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan anak agar kelak siap memasuki pendidikan lebih lanjut.
15. Taman Penitipan Anak adalah salah satu bentuk PAUD pada jalur pendidikan Non Formal sebagai wahana pendidikan dan pembinaan kesejahteraan anak yang berfungsi sebagai pengganti keluarga untuk jangka waktu tertentu selama orang tuanya berhalangan atau tidak memiliki waktu yang cukup dalam mengasuh anaknya karena bekerja atau sebab lain.
16. Pos PAUD adalah program pelayanan PAUD yang diintegrasikan dengan posyandu.
17. Satuan PAUD Sejenis yang selanjutnya disebut SPS adalah salah satu bentuk PAUD pada jalur pendidikan non formal yang dapat dilaksanakan secara terintegrasi dengan berbagai program layanan anak usia dini yang telah ada di masyarakat, seperti Posyandu, Bina Keluarga Balita, Taman Pendidikan AlQur'an, Taman Pendidikan Anak Sholeh, Sekolah Minggu, dan Bina Iman.
18. Peserta Didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu.

19. Sistem Informasi Implementasi Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif yang selanjutnya disebut SIMPANSIHI adalah Sistem Informasi Implementasi Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif yang berfungsi untuk Pemantauan, Evaluasi, Pelaporan, dan Pendokumentasian Pelaksanaan/Implementasi Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif yang efektif dan efisien.

Pasal 2

Maksud dan Tujuan SIMPANSIHI adalah untuk pemantauan dan evaluasi Pelaksanaan PAUDHI, dalam rangka untuk memastikan ketercapaian indikator keberhasilan dan memitigasi kendala yang terjadi pada Satuan Pendidikan.

BAB II PEELAKSANAAN SIMPANSIHI

Bagian Kesatu Umum

Pasal 3

SIMPANSIHI dalam pelaksanaannya melibatkan Pemerintah Daerah, Dinas melalui Bidang Pembinaan PAUD dan PNF pada Seksi Kurikulum, Kesiswaan dan Ketenagaan PAUD dan PNF, Pengawas Sekolah, Organisasi Mitra, dan semua PAUD di Kabupaten Tanah Laut.

Bagian Kedua Pelaksanaan Aplikasi SIMPANSIHI

Pasal 4

- (1) Standar Operasional Pelayanan/Alur Penggunaan aplikasi SIMPANSIHI dilengkapi dengan buku saku Manual.
- (2) Lembaga/satuan PAUD mengisi pada menu yang tersedia pada aplikasi SIMPANSIHI secara berkala.

Bagian Ketiga Ruang Lingkup Pelaksanaan Aplikasi SIMPANSIHI

Pasal 5

- (1) Pelaksanaan SIMPANSIHI dilaksanakan pada jalur pendidikan formal dan jalur pendidikan non formal.
- (2) Pelaksanaan SIMPANSIHI yang dilaksanakan pada jalur pendidikan formal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada Satuan Pendidikan RA/BA, dan TK Luar Biasa.

- (3) Pelaksanaan SIMPANSIHI pada jalur pendidikan nonformal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada Satuan Pendidikan Taman Penitipan Anak, Kelompok Bermain, dan Satuan PAUD Sejenis.

BAB III PENDANAAN

Pasal 6

Anggaran Pelaksanaan SIMPANSIHI bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa; dan
- c. sumber bantuan lain yang sah dan tidak mengikat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV EVALUASI DAN PENGAWASAN

Pasal 7

- (1) Dinas memiliki tanggung jawab melaksanakan program Pemantauan, Evaluasi, Pelaporan, dan Pendokumentasian Implementasi Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif.
- (2) Untuk melaksanakan program Pemantauan, Evaluasi, Pelaporan, dan Pendokumentasian Implementasi Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif Pemerintah Daerah perlu menetapkan Tim Kerja di tingkat Kabupaten melalui Dinas yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Tim Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari unsur Pemerintah Daerah dan Dinas dalam hal ini pada Bidang Pembinaan PAUD dan PNF, Seksi Kurikulum, Kesiswaan dan Ketenagaan PAUD serta PNF dan Pengawas.
- (4) Tim Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. membantu melakukan Pemantauan lembaga PAUD yang melaksanakan program PAUDHI;
 - b. melaksanakan evaluasi lembaga PAUD yang melaksanakan program PAUDHI;
 - c. melaporkan hasil pemantauan dan evaluasi kepada pihak terkait; dan
 - d. melakukan Pendokumentasian secara berkala tentang pelaksanaan/ implementasi PAUDHI.
- (5) Susunan Keanggotaan Tim Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagai berikut:
 - a. Pembina;
 - b. Pengarah;
 - c. Penanggung Jawab;
 - d. Ketua;
 - e. Sekretaris; dan
 - f. Anggota.

- (6) Pemerintah Daerah melalui Tim Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melakukan pengawasan atas Pelaksanaan SIMPANSIHI sesuai dengan kewenangan masing-masing.
- (7) Pengawasan secara langsung pada lembaga PAUD formal dilaksanakan oleh Pengawas sedangkan untuk lembaga PAUD non formal dilaksanakan oleh Penilik sebagai bagian dari Tim Kerja berdasarkan asas transparansi dan akuntabilitas mencakup administratif dan teknis edukatif.
- (8) Pengawasan Pelaksanaan SIMPANSIHI sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang yang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut.

Ditetapkan di Pelaihari
pada tanggal 10 Agustus 2023

BUPATI TANAH LAUT,

Ttd

H. SUKAMTA

Diundangkan di Pelaihari
pada tanggal 10 Agustus 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANAH LAUT,

Ttd

H. DAHNIAL KIFLI

BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN 2023 NOMOR 98